BAB V

PEMBAHASAN

A. Pandangan Ulama NU Di Wilayah Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tentang Kawin Paksa

1. Pandangan K.H. Hasan Bukhori (Pengasuh PP Al-Kautsar Durenan)

Menurut K.H. Hasan Bukhori, seorang anak perempuan yang boleh memaksanya untuk menikah hanyalah ayah dan kakek (wali *mujbir*). Ayah dan kakek selalu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Tetapi jika saudara yang memaksa, kemungkinan untuk alasan kepentingannya sendiri. Karena itu mengucapkan *sighat* harus dikaukan dengan jelas. Tetapi ketika wali *mujbir* mewakilkan anak perempuannya kepada orang lain adalah sah. Jika kakak laki-laki atau adik laki-laki yang mewakilkan, *sighat*nya harus jelas,

Hal ini merupakan tantangan untuk para orang tua, seorang anak harus menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua, ketika ada seorang anak akan menikah dan orang tuanya tidak setuju, hal tersebut bisa terjadi akibat dari kurangnya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. Ayah, ibu, kakek dan cucu harus saling terbuka dan apabila terjadi miskomunikasi, hal tersebut dilarang oleh agama. Jika hubungan orang tua dan anak berjalan dengan baik, sangat baik maka tidak perlu ada dipaksaan.[1]

Kawin paksa merupakan perwujudan dari hak *ijbar*, dan perlu digaris bawahi bahwa pandangan ayah atau kakek itu jauh lebih baik dan

[1] Wawancara dengan K.H. Hasan Bukhori, 11 Januari 2020

lebih maslahah dari pada keyakinan anak perempuan itu sendiri. Misalnya anak mempunyai nilai 60, pandangan ayah atau kakek bisa sampai 100. Bukan berarti wali *mujbir* semata-mata memaksa anak perempuannya untuk menikah, tetapi jika anak perempuan yang sholihah dan mengerti, dan ada komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua, maka tidak akan ada masalah dengan pilihan ayahnya, sebab keyakinan seorang anak menumbuhkan perasaan percaya, hormat dan bangga kepada orang tua. Saking tingginya nilai ke*mujbir-an* ayah sampai menghilangkan rasa keterpaksaan anak itu sendiri. Imam ghazali mewanti-wanti, jangan sampai orang tua mencarikan jodoh anaknya dengan orang yang tidak bertaqwa. Meneliti dengan benar anak perempuannya akan ditaruh dimana, guna menjamin dan meneruskan nasab yang baik dengan jelas seorang anak perempuan terjaga dari perbuatan haram.[2]

2. Pandangan K. Agus Izuddin/Gus Izud (Pengasuh PP Babul Ulum Durenan)

Menurut Gus Izud, nikah paksa dalam islam hukum asalanya diperbolehkan tetapi dengan beberapa catatan, diantaranya adalah orang yang menikahkan itu adalah orang tuanya sendiri yaitu seorang bapak atau ayah. Kemudian calon yang diajukan oleh ayah yang mau dinikahkan oleh ayah kepada anaknya adalah sepanjang orang tersebut *kafa'ah* (sepadan) seimbang dalam sisi keilmuan, kekayaan, akhlaq. Jadi meskpun orang tua boleh menikahkan paksa anaknya, tetapi orang tua tidak boleh gegabah mencarikan jodoh yang mana tidak pantas diberikan untuk putrinya. Tetapi

[2] *Ibid.,*

jika anak perempuan tersebut seorang janda maka tidak diperbolehkan untuk dipaksa, hal ini khusus bagi seorang gadis. Istilah dalam kitab adalah wali *mujbir*, wali yang bisa memaksa anak gadisnya, seorang kakaknya pun tidak bisa memaksa, hanya ayah dan kakek.[3]

Meskipun wali *mujbir* diperbolehkan menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan anak ditanya terlebih dahulu, sepanjang terjadi *kafa'ah* maka boleh-boleh saja, namun alangkah bijaknya dipertemukan dahulu dan lebih bijak lagi jika seorang ayah bertanya terlebih dahulu kepada putrinya. Bukan berarti wali *mujbir* mempunyai hak memaksa dan kemudian bisa memaksa anak perempuannya seenaknya sendiri. Dalam pandangan umum *lil maslahah* (istilah perbandingan hukum) menjadi hukum yang maslahah dengan cara seorang anak perempuan ditanya terlebih dahulu[4]

Dalam kawin paksa jika dalilnya baik dalam Al-Qur'an atau hadits jelas dalam bidang ini, maka pandangan para ulama tidak bisa di perbaharuhi, dan hal tersebut bisa dipertanggung jawabkan, karena itu sudah berasal dari apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika dalil shahih tentang wali *mujbir* belum diketemukan maka rawan terjadi perbedaanpendapat para ulama. Jika sampai terjadi *qobiltu* (ijab qobul) maka tetap sah karena sudah merupakan ketetapan hukum. Kawin paksa oleh wali *mujbir* yaitu ayah pada anak gadisnya yang sudah dewasa dan masih perawan yaitu diperbolehkan menurut jumhur ulama. Jumhur ulama

[3] Wawancara dengan K. Agus Izuddin, 16 Januari 2020
[4] *Ibid.*,

itu yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik dan sebagian madzhab Hambali, namun madzhab Hanafi, Ibnu Qoyim madzhab Hambali tidak memperbolehkan hal tersebut dan hukum kawin paksa itu tidak sah. [5]

3. Pandangan K. Abdul Rohman/Gus Kalim

Menurut Gus Kalim, terkait kawin paksa, kita harus memastikan dahulu arti dari kata paksa itu sendiri. Ketika paksa itu diartikan tanpa membertimbangkan pendapat yangakan dikawinkan berarti tidak sesuai dengan ajaran islam, karena di dalam ayat ada takbir atau kita kenal dengan istilah pengkataan yaitu *litas kunu ilaiha*, artinya supaya terjadi, menentukan sikap "ya ini saja", berarti perkawinan itu harus mempertimbangkan sisi pendapat dari pada yang akan melangsungkan perkawinan itu sendiri, jika tidak ada unsur tersebut maka apabila dikatakan sebagai kawin paksa menjadi tidak sesuai dengan ayat tersebut. Jika dilihat dari substansi fiqh kawin paksa boleh-boleh saja, seorang wali jika dari ayah namanya adalah wali *mujbir*. Wali *mujbir* adalah wali yang memiliki kapasitas untuk memaksa, berhak mengawinkan tanpa seizin calon yang akan dinikahkan. Jika dari substansi fiqh itu merupakan perwujudan dari hak *ijbar*, tetapi dari substansi nilai perkawinan itu sendiri tidak diperbolehkan, memaksa boleh saja tetapi tidak serta merta berhak memaksa 100% tanpa mempertimbangkan persetujuan yang akan melangsungkan perkawinan itu sendiri.[6]

---

[5] *Ibid*.,
[6] Wawancara dengan K. Abdul Rohman, 17 Januari 2020

Kawin paksa dikatakan tidak relevan lagi pada zaman sekarang ini, namun masih terbuka lagi kemungkinan kasus-kasus yang memang membutuhkan untuk dilakukan pemaksaan. Tetapi arti paksa tersebut ada dalam pemahaman bertingkat. Terkadang calon mempelai ada yang tidak sadar jika usianya itu sudah usia matang, tetapi ia tidak ada keinginan untuk kawin, oleh karena itu dibutuhkan untuk dipaksa. Sementara kawin paksa yang dalam artian dipaksa melaksanakan hak *ijbar* sudah tidak relevan.[7]

Dengan begitu, perlu rekontruksi pemikiran tentang kawin paksa, seiring perkembangan pendidikan, perkembangan pola pikir manusia sekarang, sedikit demi sedikit sudah terkikis dengan sendirinya, tetapi perlu ada langkah-langkah penyadaran agar tidak sampai terjadi kawin paksa.[8]

Secara rasa atau nilai dimasukkan ke surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*"[9]

Saling rela antara calon suami dan isteri untuk masing-masing dijadikan suami atau isteri. Jadi jika menurut beliau dilihat secara fiqh itu boleh tetapi jika dilihat dari segi hikmah dengan adanya perkawinan seperti itu sendiri tidak diperbolehkan. Sehingga beliau menyampaikan kepada para orang tua

---

[7] *Ibid.*,
[8] *Ibid.*,
[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2002), hal. 572

yang dalam hal ini notabennya berdiri sebagai seorang wali agar dewasa dalam berfikir dan harus mengingat bahwa anak-anaknya saat ini hidup di zaman yang bukan zaman para orang tua dahulu lagi, maka jika memaksakan pola hidup anak akan sesuai dengan yang ada dalam fikiran orang tua yang kolot maka para orang tua harus siap dikatakan sebagai orang yang ketinggalan zaman.[10]

4. Pandangan Drs. Samsudin, M.Pd. (Sekretaris MWC NU Durenan)

Berbicara tentang kawin paksa, beliau teringat dengan kisah seorang Siti Nurbaya, tetapi untuk substansi kawin paksanya lain, kawinnya Siti Nurbaya murni kawin paksa, karena ada kepentingan. Tetapi kawin paksa yang sekarang ada banyak sebabnya, mungkin saking khawatirnya orang tua terhadap si anak, yang kedua mungkin orang tua merasa lebih matang dalam segi pertimbangan, dan hal tersebut merupaan pola pikir yang lain dari dunia anak, sehingga menurut Pak Samsudin tentang kawin paksa harus ditinjau dulu dari substansinya, kenapa sampai timbul kawin paksa. Dari kata menikahkan tersebut otomatis orang tua mempunyai kewajiban, sehingga jika memang dalam hal ini orang tua menjalankan hal tersebut karena kewajibannya, maka tidak ada unsur paksaan, karena bagaimanapun juga anak gadis harus mengikuti, dan taat kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban untuk anak. Tetapi terkait dengan perkembangan, sekarang ini rata-rata anak sudah punya calon atau mencari calon pasangan sendiri, sehingga kata-kata kawin paksa tidak cocok dengan apa yang di pilih oleh

[10] Wawancara dengan K. Abdul Rohman, 17 Januari 2020

orang tua, jadi terkesan seperti kawin paksa. Tetapi jika dalam hal ini demi keselamatan dunia akhirat sang anak memang diharuskan seperti itu. Dari sini kita mengenal yang dinamakan *kufu'* (sepadan). Terkait manfaat dan madharat juga sangat penting sekali dipertimbangkan. Sehingga initinya, kawin paksa harus ditinjau dulu dari substansinya, kenapa sampai timbul istilah kawin paksa. Maka sebagai orang tua harus menjadi orang tua yang baik yaitu orang tua yang demokratis.[11]

Dilihat dari konteksnya kalau kawin paksa dalam arti *dhoruri* sudah tidak relevan. Sehingga hikmahnya dari orang tua yang menerapkan kawin paksa tidak lain adalah untuk masa depan si anak, ini dalam tanda petik dunia akhirat, yang kedua orang tua melakukan kewajiban dan yang ketiga bisa diantisipasi pergaulan bebas[12]

5. Pandangan Ustd. Hermawan Faisal

Menurut Ustd. Faisal, istilah kawin paksa jika merujuk pada hadits shahih Bukhori dan Muslim, kawin paksa termasuk perkara yang *ikhtilaf* artinya disitu tempat perbedaan pendapat, intinya tidak mungkin semua orang sepakat. Tetapi Ustd. Faisal lebih condong ke hukum haram, jadi haram di sini artinya seorang wali haram hukumnya meng-*ijbar*, memaksa anak perempuannya untuk menikah. Dilihat dari segi sosial, sebagai contoh, ada seorang perempuan akan menikah, akan hidup bersama seseorang, tetapi perempuan tersebut sendiri dan tidak memiliki rasa suka terhadap orang tersebut, bagaimana perasaan perempuan tersebut? dalam segi sosial, tidak

[11] Wawancara dengan Drs. Samsudin, M.Pd., 19 Januari 2020
[12] *Ibid*.,

membahas permasalahan haram dan halal, tetapi bisa dirasakan jika seperti itu maa dikehidupan masyarakat tidak akan enak. Disamping memang secara hadits tidak pas, disitu ada unsur dzalim, dalam islam itu haram mendzalimi siapapun, terlebih kepada anaknya sendiri, karena membuat orang sengsara. Dzalim haram dalilnya terdapat di dalam kitab Arbain Nawawi. Jadi intinya pendapat Ustd. Faisal haram, alasannya secara sosiologis. Dilihat juga dalam masalah yang ada pada HAM itu dilarang, deklarasi tentang HAM jelas melarang peng-*ijbar*-an, istilahnya pemaksaan menikah karena melanggar hak asasi perempuan, tetapi hal tersebut di luar agama.[13]

Ijbar dimakna memaksa. Dari sini bisa dilihat bahwa dari kata *ijbar* memang sudah ada unsur paksaan dari seorang wali kepada anak perempuannya. Jadi ada sedikit perbedaan jika kita mendalami anatara *ijbar* dan *ikrah*. *Ijbar* merupakan tujuan wali memaksa anak perempuannya untuk menikah demi melindungi kebahagiaannya tanpa modus untuk kepentingan dirinya sendiri, murni demi kemaslahatan anak perempuannya. Jadi wali benar-benar ikhlas dalam memaksa. Tetapi *ikrah* berbeda meskipun perbedanya sedikit, sama-sama memaksa tetapi paksaan yang dengan ancaman. Tetapi perbedaan itu hanya ada di dalam batin, namanya niat dan niat itu tidak terlihat dan perkara yang tidak terlihat itu tidak bisa dihukumi, berarti *ijbar* dengan *ikrah* secara dhahir dianggap sama. Ada qoidah berbunyi, kita diperintah untuk menghukumi barang-barang yang terlihat

[13] Wawancara dengan Ustd. Hermawan Faisal, 19 Januari 2020

saja, dan hubungan niat atau tujuan yang ada di dalam hati itu diserahkan kepada Allah swt, artinya kita tidak bisa menghukuminya.[14]

Sejak dulu kawin paksa sudah tidak relevan, tetapi karena dulu masyarakatnya masih kolot atau kuno jadi masih banyak terjadi kawin paksa dan zaman sekarang lebih tidak relevan lagi. Dulu masih banyak terjadi karena peraturan undang-undang belum begitu ketat, belum ada undang-undang tentang HAM, belum ada KOMNAS Perempuan, dan sebagainya. Makanya *ijbar* masih merajalela atau *ikrah* kawin paksa itu tadi.[15]

Dan sekarang perlu pembaharuan pemikiran tentang kawin paksa, bukan berarti kawin paksa harus dilegalkan dan dimodifikasi, tapi artinya menghukumi atau melarang kawin paksa secara total atau menghilangkan kawin paksa, karena jika dilihat dari semua segi tidak pas. Paling tidak istilah kawin paksa diganti dengan perjodohan. Perjodohan masih ada baiknya, karena dua pihak saling mengetahui. Tetapi kawin paksa identik ke yang didzalimi hanya satu orang. Sesungguhnya perjodohan juga termasuk dzalim tetapi tingkat kedzalimannya di bawah kawin paksa. Dari kejadian kawin paksa ini diambil hikmahnya yaitu, jangan melakukan kawin paksa karena itu sangat mendzalimi, menyengsarakan. Dan perlu ditambahi bahwa di dalam kitab-kitab bab nikah masuk ke dalam bab jual beli, artinya sebenarnya nikah adalah transaksi jual beli (kasarnya). Mahar yang diberikan laki-laki sesungguhnya untuk membeli, secara literasi yang kasar seperti itu. Maka dari itu ketika masuk ke bab jual beli ada istilah *an*

---

[14] *Ibid.*,
[15] *Ibid.*,

taradhin harus saling ridha. Kawin paksa dianggap tidak sah atau haram karena tidak ada unsur ridha. Walinya ridha, tetapi anaknya tidak ridha. Wali hanya berkewajiban untuk menikahkan, yang menjalani pernikahan adalah dua mempelai tersebut, jadi harus ada saling ridha diantara kedua mempelai.[16] Hal ini didasarkan pada hadits-hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قالَ : (لاتُنْكَحُ الأَيْمُ حَتَّ تُسْتَأْ مَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْ ذَنَ). قالُوا : يَا رَسُو لَ للهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قالَ : (أَنْ تَسْكُتَ)

Artinya: *Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a: Nabi Saw pernah bersabda, "Seorang janda tidak boleh dinikahkan tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu." Orang-orang bertanya, "Ya Rasulallah! Bagaimana kami tahu bahwa dia setuju." Nabi Saw bersabda, "Diamnya".* (HR. Bukhari).[17]

عَنْ عَا ئِشَتَ رَضَيَ اللهُ عَنْهَا قُلْتُ : يَارَسُ لَ اللهِ إِنَّ الْبِكْرَتَسْتَحِي؟ قالَ : (رِضَاهَا صَمْتُها)

Artinya: *Diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a.: Aku berkata, "Ya Rasulallah! Seorang gadis perawan adalah seorang pemalu." Nabi Saw bersabda, "Diamnya adalah persetujuannya".* (HR. Bukhari).[18]

عَنْ خَنْسَاءَبِنْتِ جِذَام الأَنْصَارِيَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيْبٌ فكَرِهَتْ ذٰلِكَ، فَأْ تَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم فَرَدَّنِكَاحَهُ.

Artinya: *Diriwayatkan Khansa binti Khidzam Al-Anshariyah r.a. bahwa ayahnya menikahkannya dalam keadaan janda. Ia tidak menyukai pernikahan itu. Maka ia mengadukan hal itu kepada Rasulallah Saw dan Rasulallah Saw menyatakan pernikahannya tidak sah.* (HR. Bukhari).[19]

---

[16] *Ibid*.,

[17] Imam Az-zabidi, *Ringkasa Shahih Al-Bukhari*, terj. Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 790

[18] *Ibid*., hal 790

[19] *Ibid*., hal. 791

B. Pandangan Ulama NU Di Wilayah Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tentang Kawin Paksa Dalam Prespektif Fiqh Madzhab

Istilah kawin paksa secara tekstual memang tidak disebutkan dalam literatur-literatur kitab fiqh, bahkan dalam Al-Qur'an dan haditspun tidak disebutkan secara implisit. Namun dalam perwalian, salah satu disbutkan tentang *ijbar* dan wali *mujbir*. *Ijbar* sendiri merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab.[20] Dalam fiqh islam, istilah *ijbar* sendiri erat kaitannya dengan persoalan perkawinan. Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam menyikapinya.

1. Madzhab Hanafi

Dalam pandangan Abu Hanifah, pendiri madzhab Hanafi, persetujuan seorang perermpuan baik janda ataupun gadis harus ada dalam perkawinan. Dan sebaliknya, apabila mereka menolak, akad nikah tidak boleh dilaksanakan meskipun itu oleh ayahnya sendiri. Dasar penetapan harus adanya persetujuan gadis dalam perkawinan adalah; pertama, kasus dimasa Nabi yang menyatakan bahwa Nabi menolak pernikahan gadis yang dinikahkan ayahnya karena sang calon tidak menyetujui yakni kasus yang menimpa al-Khansa'a. dalam kasus ini al-Khansa'a menemui nabi dan melaporkan kasus yang menimpanya, dimana dia dinikahkan ayahnya kepada anak saudara ayahnya yang tidak ia senangi, Nabi balik bertanya "apakah kamu diminta izin (persetujuan)?" jawab al-Khansa'a "saya tidak senang dengan pilihan ayah saya". Nabi kemudian menyuruhnya pergi dan

[20] KH. Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan "Refleksi Kiai atas wacana agama dan gender"*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hal. 79

menetapkan hukum perkawinannya tidak sah, seraya bersabada “nikahlah kamu dengan orang yang kamu senangi”. Al-Khansa’a berkomentar “bisa saja aku menerima pilihan ayah, tetapi aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa seorang ayah tidak berhak memaksa kehendaknya untuk menikahkan anak putrinya dan Nabi setuju”. Ditambah lagi oleh al-Khansa’a bahwa Nabi tidak minta keterangan apakah dia gadis atau janda. Dan yang kedua, hadits yang digunakan Imam Hanafi adalah hadits yang menyatakan bahwa seorang wali boleh menikahkan gadis dengan syarat sang calon setuju dengan perkawinan tersebut, yang tanda persetujuannya cukup dengan diamnya. Sebaliknya, apabila menolak sang gadis tidak boleh dipaksa.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قالَ : (لاتُنْكَحُ الأَيْمُ حَتَّ تُسْتَأْ مَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْ ذَنَ). قالُوا : يَا رَسُو لَ للهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قالَ : (أَنْ تَسْكُتَ)

Artinya: *Diriwayatkan Abu Hurairah r.a.: Nabi Saw, pernah bersabda, “Seorang janda tidak boleh dinikahkan tanpa meminta pendapatnya terlebih dahulu; dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan meminta persetujuannya terlebih dahulu.” Orang-orang bertanya, “Ya Rasulallah! Bagaimana kami tahu bahwa dia setuju.” Nabi Saw bersabda, “Diamnya.”*[21]

Dari pandangan Imam Hanafi ini maka dapat disimpulkan bahwasannya persetujuan calon mempelai baik gadis ataupun janda, maka persetujuan dari gadis cukup dengan diamnya sedangkan janda harus dinyatakan dengan tegas.[22]

---

[21] Imam Az-zabidi, *Ringkasa Shahih Al-Bukhari*…, hal. 790

[22] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2005), hal. 85

2. Madzab Maliki

Menurut Imam Malik, pendiri madzhab Maliki, seorang ayah memiliki hak untuk memaksa anak gadaisnya (hak *ijbar*) untuk menikah, dan hak ini hanya dimiliki oleh seorang ayah. Disebutkan orang yang boleh memaksa perempuan menikah hanyalah ayah terhadap anak gadis dan terhadap anak laki-laki kecil, tuan terhadap hambanya (yang belum dewasa), dan wali terhadap anak yatim. Wali diluar ayah hanya boleh menikahkan apabila ada persetujuan dari gadis yang bersangkutan.[23] Adanya kekuasaan yang lebih bagi wali dalam hal persetujuan perkawinan anak gadisnya, Imam Malik mendasarkan sebuah hadits Nabi SAW:

لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا، قَالَ أَنْ تَسْكُتَ (رواه البخاري، رقم)

Artinya: *"Al-Ayyimu (wanita yang pisah dengan suaminya karena meninggal atau cerai) tidak dinikahkan mendapat perintah darinya (harus diungkapkan dengan jelas persetujuannya). Dan gadis tidak dinikahkan sebelum diminta persetujuannya (baik dengan perkataan atau diam). Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana persetujuannya?' beliau menjawab, 'Dia diam' (sudah dianggap setuju)."(HR. Bukhori)*[24]

Kesimpulan ini diambil dari faham sebaliknya statemen bahwa janda jauh lebih berhak memberikan persetujuan pada perkawinannya. Oleh karena itu hukum meminta persetuan gadis dalam perkawinan adalah sunnah bukannya wajib.[25]

---

[23] Arini Rohbi Izzati, *"Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Prespektif Fiqh Dan HAM"*, Al-Mawarid, Vol. XI, No. 2, 2011, hal. 243

[24] HR. Bukhori, no. 4741, Shahih Bukhari dalam Ensiklopedia Hadits

[25] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*…, hal. 83

3. Madzhab Syafi'i

Dalam fiqh Syafi'i disebutkan bahwa orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayah atau jika tidak ada ayah, maka kakeklah yang berhak, jadi apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali *mujbir*, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan tersebut dipandang sah secara hukum.[26]

Syarat perkawinan yang mengharuskan adanya wali dalam akad pernikahan membuat posisi wali memiliki potensi besar dalam intervensi terhadap anak perwaliannya. Pemahaman terhadap istilah tersebut yang kemudian muncul pemahaman tentang kawin paksa, dimana hak *ijbar* ini dipahami sebagai hak memaksa suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah ayahnya. Tetapi dengan modal pemahaman yang parsial terhadap fiqh malah menimbulkan masalah baru dalam penerapannya. Pada dasarnya adanya wali *mujbir* di dalam hal perkawinan merupakan jtihad ulama yang didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya adalah Surat Al-baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu*

[26] KH. Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan*…, hal. 80

> *kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."*[27]

Menurut Imam Syafi'i, ayat di atas merupakan ayat paling tegas mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan. Apabila wali tidak menjadi syarat dalam perkawinan, maka larangan Allah SWT kepada wali dalam ayat di atas tidak aka nada artinya.[28]

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kekuasaan seorang ayah terhadap anak gadisnya untuk menikah dengan seorang laki-laki bukanlah suatu tindakan memaksa kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang gadis, melainkan sebatas mengawinkan dengan asumsi dasar anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.[29]

Adapun para ulama yang membolehkan wali *mujbir* menikahkan anak gadisnya tanpa ijin terlebih dahulu haruslah memenuhi persyaratan antara lain:

a. Antara wali *mujbir* dan anak perempuannya tidak ada permusuhan.
b. Laki-laki pilihan wali harus se*kufu'* dengan wanita yang dikawinkan.
c. Antara perempuan dan calon suaminya tidak ada permusuhan.
d. Maharnya tidak kurang dari mahar mitsil.

---

[27] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2002), hal. 46

[28] Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996), hal. 136

[29] KH. Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan*…, hal. 81

e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap isteri dengan baik dan tidak ada gambaran akan berbuat yang menyengsarakan isterinya.[30]

Dalam wacana yang berkembang secara umum, istilah wali *mujbir* diartikan sebagai pemaksaan orang tua terhadap anaknya untuk kawin atau menukah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya sendiri. Oleh sebab itu, dalam tradisi masyarakat dikenal dengan istilah kawin paksa. Istilah kawin paksa ini apabila dipahami secara mendalam akan memiliki konotasi *ikrah* (pemaksaan diseratai dengan ancaman).[31]

Lebih lanjut Imam Syafi'i menilai meminta persetujuan seorang gadis bukanlah perintah wajib, pernikahan seorang gadis bukanlah perintah wajib, pernikahan seorang gadis yang dipaksavtanpa ijinnya sah-sah saja. Sebab jika ayah tidak dapat menikahkan tanpa ijin dari anak gadisnya, maka seakan-akan anak gadis tidak ada bedanya dengan janda. Namun Syafi'i menetapkan hak *ijbar* bagi seorang wali atas dasar kasih sayangnya yang begitu dalam terhadap putrinya, karena Syafi'i hanya memberikan hak *ijbar* kepada ayah semata. Walau dalam perkembangan selanjutnya sahabat-sahat Syafi'i memodifikasi konsep ini dengan memberikan hak *ijbar* kepada kakek.[32]

---

[30] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 46

[31] KH. Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan*…, hal. 79

[32] Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Al-Um, (Beriut, Libanon: Dar Al-Kutub al'Imiyyah, tt, juz 3, 2002), hal. 18

Ijbar yang diperbolehkan oleh Imam Syafi'i tersebut tidak boleh diartikan sebagai pemaksaan yang semaunya secara sewenang-wenang. Untuk itulah beliau memasang aturan-aturan mengenai hak *ijbar* ini, yaitu:

a. Bahwa wali yang berhak melakukan *ijbar* hanya ayah atau kakek dari mempelai perempuan sendiri, karena mereka berdualah yang lazimnya paling tidak diragukan kasih sayangnya.
b. Anak perempuan yang di-*ijbar* masih gadis, dalam artian belum cukup dewasa untuk mengerti bagaimana hidup sebaiknya berumah tangga.
c. Dijamin tidak ada kebencian antara wali *mujbir* dengan anak perempuannya yang di-*ijbar*.
d. Calon suami yang akan dijodohkan harus se*kufu'*, setara baik dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi atau jika perlu keturunan.
e. Maskawin yang dijanjikan oleh calon suami harus mahar mitsil, yakni maskawin dengan nilai ekonomi sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial perempuan.
f. Bahwa calon mempelai laki-laki diketahui adalah orang yang sanggup memenuhi kewajiban nafkahnya.
g. Calon mempelai laki-laki diketahui orang baik-baik yang akan memperlakukan isterinya secara baik pula.[33]

Salah satu yang telah disepakati oleh para fuqaha mengenai rukun dalam perkawinan adalah *sighat* akad, yang mencakup ijab dan qabul, karena dengan melaksanakan ijab dan qabul ini, berarti kedua belah pihak

---

[33] Masdar F Mas'udi, *Islam dan hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 2000), hal. 99

telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan perkawinan. Berbicara tentang hal ini, semua ulama madzhab kecuali Imam Hanafi telah sepakat bahwasannya akad harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dan atas kehendak sendiri. Kesepakatan para fuqaha ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sayyid Abu Al-Hasa Al-Isfahani dalam Al-wisalah-nya pada bab al-zawaj yang mengatakan bahwa "untuk sahnya suatu akad disyaratkan adanya kehendak sendiri pada kedua mempelai. Kalau keduanya atau salah seorang diantaranya dipaksa, maka akad itu tidak sah. Tetapi kalau paksaan itu kemudian diikuti dengan kerelaan dari orang yang dipaksa, maka menurut pendapat yang lebih kuat, akad tersebut menjadi sah."[34]

Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut di atas, apabila pihak-pihak yang berakad melakukan akad karena terpaksa atau karena keterpaksaan, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan atas hal tersebut dapat mengajukan gugatan kepada hakim.[35] Karena itulah seorang wali wajib untuk terlebih dahulu menanyakan pendapat anak perempuannya dan mengetahui kerelaan di akad nikahnya.

Kebebasan dan persetujuan dalam perkawinan, oleh Imam Syafi'i diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu:

a. Gadis belum dewasa

b. Gadis dewasa

---

[34] Muhammad Jawad Al-mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2006) hal. 316

[35] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*…, hal. 53

c. Janda

Untuk gadis yang belum dewasa batasan umurnya adalah belum mencapai 15 tahun atau belum keluar darah haid. Dalam hal ini seorang ayah boleh menukahkan anak gadis tersebut meski tanpa persetujuannya, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak.

Dasar penetapan hak ijbar menurut al-Syafi'i adalah tindakan Nabi yang menikahi 'Aisyah ketika masih berumur enam tahun, dan mengadakan hubungan setelah 'Aisyah berumur sembilan tahun. Tidakan abu bakar yang menikahkan anaknya yang masih belum dewasa ditambah dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggung jawab ayahnya, oleh al-Syafi'i dijadikan dasar untuk menetapkan adanya hak *ijbar* pada anak yang belum dewasa, dengan catatan bahwa gadis berhak memilih untuk meneruskan perkawinan atau bercerai kalau kelak sudah dewasa.[36]

4. Madzhab Hambali

Ibnu Qudamah dari madzhab Hambali mengklalim, ulama sepakat adanya hak *ijbar* wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa baik wanita yang bersangkutan senang atau tidak, dengan syarat ialah se*kufu'*. Bahkan Ibnu Qudamah sendiri berpendapat bahwa seorang ayah berhak memaksa anak gadisnya, baik yang dewasa atau belum untuk dinikahkan dengan pria yang se*kufu'* walaupun perempuan tersebut tidak senang. Masih dalam hal yang sama, dasar bolehnya menikah gadis yang belum dewasa adalah Surat Al-Talaq ayat 4:

[36] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*…, hal. 81

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: *"Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sementara perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertaqwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.*[37]

Dalam ayat ini, pada prinsipnya berbicara mengenai masa iddah seorang perempuan yang belum haid ataupun perempuan yang sudah haid. Logika sebenarnya adalah iddah muncul karena talaq, dan talaq muncul karena menikah. Secara tersirat ayat ini menunjukan bolehnya seorang perempuan yang belum haid (belum dewasa) untuk menikah. Sedangkan dasar hadits bolehnya menikahkan perempuan yang belum dewasa, menurut Ibnu Qudamah ialah tindakan Nabi yang menikahi 'Aisyah ketika masih berumur tujuh tahun dan mengadakan hubungan seksual setelah berumur sembilan bulan.[38]

Berbeda dengan Ibnu Qudamah, menurut Ibn Qayyim al-Juziyah pendapat kelompok yang mengatakan persetujuan gadis tidak dibutuhkan untuk perkawinannya didasarkan pada kebalikan paham hadits "seorang janda lebih berhak pada dirinya dari pada wali". Pendapat ini ditolah oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah dengan mengatakan bahwa tunjukan langsung hadits ini mestinya harus lebih diutamakan dari pada mengambil makna

---

[37] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, hal 817
[38] Arini Rohbi Izzati, *"Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan*…, hal. 245

sebaliknya. Sebab penetapan hukum kasus tertentu belum tentu menetapkan hukum sebaliknya, bisa jadi suatu kasus lain memiliki dasar hukumnya sendiri. Dan alasan paling kuat menolak pendapat kelompok tersebut adalah hadits Nabi yang menyuruh persetujuan untuk perkawinan seorang gadis.[39]

Ada perbedaan yang mencolok antara Imam Madzhab dan para pemikir/ intelektual kontemporer. Seorang pemikir islam kontemporer diantaranya ialah Muslim, dalam kaitannya dengan hak *ijbar*, Muslim berpendapat Nabi mengajarkan agar calon suami dan isteri haruslah saling mengenal dengan baik sebelum mereka menikah. Tujuannya ialah agar perkawinan yang akan mereka bentuk berhasil. Muslim juga mencatat bahwasannya Nabi menganjurkan agar perkawinan dilaksanakan atas persetujuan seorang calon isteri tidak boleh semata-mata digantikan oleh persetujuan wali lainnya.[40]

Larangan nikah paksa diutarakan oleh Riffat Hassan dengan menggunakan dasar surat An-Nisa' 3 dan An-Nisa' 19.

Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۖ

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*[41]

---

[39] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*…, hal. 88
[40] Arini Rohbi Izzati, *"Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan*…, hal. 246
[41] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, hal. 99

Surat An-Nisa' ayat 25:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ خَشِيَالْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم ذَٰلِكَ لِمَنْ

Artinya: *"Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*[42]

Dua hal terpenting dalam kandungan ayat-ayat tersebut ialah; anjuran agar laki-laki menikah dengan perempuan pilihannya dan larangan menikahkan perempuan dengan paksa (meskipun secara tekstual ayat ini berkaitan dengan larangan mewarisi perempuan dengan jalan paksa). Penolakan Nabi atas pernikahan yang yang dipaksakan wali tanpa persetujuan dari gadis yang bersangkutan juga menjadi dasar penolakan atas hak ijbar. Untuk menguatkan hal ini, Riffat Hassan berpendapat bahwa akad

[42] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, hal. 106

nikah merupakan suatu transaksi, sehingga untuk sahnya suatu transaksi, maka syarat-syarat subyek hukumnya harus dipenuhi.[43]

Menurut Asghar Ali Engineer persetujuan mempelai dalam perkawinan sangat diperlukan, yakni sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 19 dan izin kerabat dalam perkawinan juga memiliki posisi yang penting, yang didasarkan pada surat An-Nisa' ayat 25.

Surat An-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*[44]

Surat An-Nisa' ayat 25:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ خَشِيَالْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم ذَٰلِكَ لِمَنْ

[43] Arini Rohbi Izzati, *"Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan…*, hal. 246
[44] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, hal. 104

Artinya: *"Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*[45]

Secara tegas para pemikir menolak hak *ijbar* dan menghendaki para mempelai menentukan pasangan dalam pernikahan dan melarang pernikahan paksa. Sedangkan para Imam Mazhab menggunakan nash implisit (*mafhum mukhalafah*) dalam merumuskan hak *ijbar*. Artinya, penetapan hak *ijbar* wali adalah *mafhum mukhalafah* dari hadits *al-ayyimu ahaqqu bi nafsi min waliyiha*, bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada wali. Maka faham kebalikannya adalah yang berhak terhadap seorang gadis adalah walinya.[46]

Dari pembahasan di atas dapat disimpulan mayoritas Ulama NU Di Wilayah Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek mengiuti madzhab Syafi'i.

---

[45] *Ibid*…, hal. 106

[46] Arini Rohbi Izzati, *"Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan*…, hal. 247